



## **ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

---

PPID Pemerintah Provinsi NTT Berhak Menolak Permohonan Informasi Publik bilamana :

1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas;
2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas;
3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya;
4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;
5. PPID Pemerintah Provinsi NTT tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
6. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.